

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dalam dunia persaingan usaha sangatlah pesat, setiap pelaku usaha akan selalu menciptakan teknologi baru dalam produknya demi efisiensi dalam penggunaan dan memperindah bentuk kendaraan yang dapat meningkatkan harga suatu produk, kendaraan bermotor, khususnya mobil.

Teknologi tersebut dapat berupa, mesin yang digunakan, atau bentuk *body* mobil yang di bentuk sedemikian rupa untuk memperindah bentuk dan meningkatkan performa mesin. Mobil merupakan suatu produk yang dipasarkan diseluruh dunia, mobil terkenal dari performanya, bentuk *body*, dan inovasinya. Mobil dikenal karena teknologi terdepan pada spesifikasi serta layanannya, dan identik dengan olahraga otomotif dimana performa adalah segalanya. Serta yang paling menonjol adalah daya tarik bentuk dari mobil itu sendiri yang memiliki ciri khas terlebih lagi mobil *sport*. Karena spesifikasi dan gaya mobil sport yang mewah, sehingga banyak masyarakat menginginkan mobil sport dengan harga yang murah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya bengkel-bengkel modifikasi mobil sport guna memenuhi keinginan masyarakat terhadap tampilan mobil sport yang mewah. Seperti bengkel modifikasi Rons modifikasi.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KBBI), arti dari

¹ Autonetmagz, "Bengkel Modifikasi Di Bandung Ini Rancangan Replica Bodi Ferrari Enzo Dan Lamborghini Aventador Yang Cukup Akurat", <https://autonetmagz.com/bengkel-modifikasi-di-bandung-ini-rancang-replika-bodi-ferrari-enzo-dan-lamborghini-aventador-yang-cukup-akurat/35610/>, <diunduh pada tanggal 12 Desember 2017>

modifikasi adalah pengubahan². Inti dari modifikasi adalah merubah dari kondisi semula. Modifikasi mobil berarti perubahan yang dilakukan pada kendaraan (mobil) baik kecil maupun besar yang membuat kondisinya berbeda dari sebelumnya.³

Dalam kaitanya disini maka perlindungan Desain Industri sangatlah perlu untuk melindungi produsen mobil-mobil *sport* dari modifikasi mobil seperti *Lamborghini*, *Porsche*, dan merek terkenal yang menjadi rujukan bentuk modifikasi. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, masalah diatas termasuk dalam hak perlindungan desain Industri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (yang selanjutnya disebut UUDI). Ruang lingkup yang termasuk desain industri adalah ⁴ :

1. Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya
2. Berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi.
3. Memberikan Kesan Estetis.
4. Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi.
5. Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dengan adanya UUDI maka dilarang bagi pihak manapun selain pemilik Hak Desain Industri untuk memakai atau membuat produk pemilik Hak Desain

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/modifikasi>, <diunduh pada tanggal 12 Desember 2017>

³Tinjauan Modifikasi Otomotif dan Mobil Sedan (*sport car*), <https://e-journal.uajy.ac.id/33132/2ta12420.pdf> , <diunduh pada tanggal 12 Desember 2017>

⁴ Lihat Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 1 Angka 1

Industri untuk tujuan komersil. Dalam UUDI disebutkan bahwa *Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak.*⁵ Jadi menurut penjelasan pasal tersebut tidak boleh ada suatu pihak selain pemilik hak desain Industri yang boleh membuat, menjual suatu karya cipta kecuali sudah diberikan izin oleh pemegang Hak Desain Industri, hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik hak desain industri. Menurut Sudikno, kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁶

UUDI diundangkan sebagai *follow-up* dari persetujuan TRIPS/WTO yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the WTO*. Hak Perlindungan Desain Industri dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu model desain industri dengan tujuan untuk melindungi hak ekonomi. Menurut Emawati hak ekonomi adalah hak yang dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum lain.⁷ Karena suatu desain Industri merupakan suatu hasil dari kemampuan intelektual yang diwujudkan menjadi suatu produk dagang.

⁵ Lihat Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 9 Ayat 1.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm.41

⁷ Emawati Yunus, "Undang-Undang Dan Informasi Umum Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)", *Jurnal P & PT*, Vol. I No. 9, 1999, Jakarta, Hal.368 – 379.

Banyaknya peminat mobil *sport* memunculkan bengkel yang memberikan jasa modifikasi, seperti modifikasi yang berada di daerah Cibaduyut Bandung bernama Ron'z Modifikasi yang menjual jasa modifikasi mobil keluarga menjadi mobil *sport* yang merupakan sebuah mobil kalangan atas dan berharga milyaran serta dapat mengangkat status sosial seseorang seperti mobil merek *Lamborgini*, *Ferarri*, dan *porche*. Dengan hanya bermodal sekitar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) pemesan sudah dapat membawa pulang mobil *sport* replika yang bentuk *body* mobil dibuat semirip mungkin dengan yang asli. bengkel Ron'z modifikasi ini dapat merubah mobil dari awalnya berpenampilan layaknya MPV atau pun SUV, menjadi sebuah replika mobil *sport* yang biasa dijual dengan harga miliaran rupiah. Wilayah pemasaran bengkel ini tidak hanya terbatas di tanah air saja namun juga sudah merambah manca negara.⁸ Selain itu, ada bengkel modifikasi yang bernama Andi Motor *Extreme* Modifikasi yang juga menawarkan jasa modifikasi untuk merubah mobil dengan spesifikasi 2000cc keatas menjadi *body* mobil yang diinginkan misalnya *Lamborghini/Ferarri* dengan kemiripan *exterior* 80% sampai 90% dan kemiripan *interior* 70%-75% seperti aslinya.⁹

Meskipun secara konstruksi *body* mobil modifikasi ini sebenarnya terbuat dari pelat yang cenderung lebih berat dibandingkan dengan material serat karbon selayaknya supercar aslinya. Namun, dengan hanya perlu merogoh kantong

⁸Otomotif Babe News, "Bengkel Modifikasi Ron'z Modifikasi" dikutip dari <https://otomotif.babe.news/b9c613/bengkel-mobil-bikin-supercar>, <diunduh tanggal 14 september 2017>

⁹Tokopedia, Bengkel Modifikasi Extreme & Replika Supercar" dikutip dari, <https://www.tokopedia.com/andi-motor/bengkel-modifikasi-extreme-replika-supercar-amborghiniferarri>, <diunduh pada tanggal 12 September 2017>

berkisar Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) saja dapat mendapat mobil yang berpenampilan serupa dengan mobil *sport* berharga milyaran.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh pihak bengkel Ron'z Modifikasi dan Andi Motor *Extrime* Modifikasi membuat replika suatu karya cipta berbentuk 3 (tiga) dimensi dengan komposisi garis dan warna yang dibuat sangat mirip dengan produk mobil *sport* lain yang sudah ada sebelumnya untuk tujuan komersil. Yaitu dengan menciptakan sebuah produk mobil yang sama dengan harga yang berbeda. Walau dari segi kualitas jauh berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perlu mengetahui sejauh mana Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri mengatur Batasan untuk meniru ciptaan orang lain, serta apa upaya hukum yang dapat dilakukan produsen mobil sebagai pemegang Hak Desain Industri.

1.2 RUMUSAN MASALAH :

1. Apakah Modifikasi mobil dengan meniru produk lain merupakan pelanggaran Hak Desain Industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak desain industri atas peniruan desain industri mobil yang asli ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya unsur pelanggaran Hak Desain Industri atas modifikasi mobil menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Untuk mengetahui jawaban bagaimana bentuk perlindungan Hukum bagi pemilik lisensi atas desain mobil yang dimodifikasi.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Secara garis besar terdapat 2 (dua) manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain :

1. Secara teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam bidang informasi dan pengetahuan baru dalam bidang ilmu hukum terlebih dalam ranah hukum HKI mengenai perlindungan Desain Industri.

2. Secara praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pemegang Hak Desain Industri

1.5 KEASLIAN

Untuk penulisan tentang Hak Desain Industri, setelah dilakukan penelusuran ternyata sudah pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya antara lain :

Tabel 1.1

No.	Nama	Judul Karya Tulis Ilmiah	Pembahasan	Institusi	Jenis Penelitian/Tahun
1	Adinda Prio Ageng	Perlindungan Hukum Desain Industri Sepeda Motor Honda Tipe CBR150R Terhadap Sepeda Motor Minerva Tipe R150SE	Skripsi ini membahas terkait bentuk perlindungan Undang Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terhadap hak Desain Industri PT. Astra Honda Motor terhadap PT. Minerva Motor Indonesia yang dimana desain industri sepeda motor Minerva tipe R150SE dianggap meniru desain dari sepeda motor Honda tipe CBR150R.	Universitas Jember	Skripsi/2014
2	Muhammad Khalid Hamka	Perlindungan Hukum Bagi Pelanggaran Hak Desain Industri Yang Dilakukan Oleh Sesama Pelaku Usaha Industri Sepeda Motor	Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan Desain Industri terhadap pemilik Hak Desain Industri mengenai kasus PT. Astra Honda Motor, dan PT. Triangle Motorindo yang produknya dianggap memiliki kesamaan desain <i>body</i> dengan produk PT. Astra Honda Motor.	Universitas Hasanudin Makassar	Skripsi/2014

3	M. Milchani	Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini Di Wilayah Hukum Kabupateb Klaten Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum	Skripsi ini meneliti tentang modifikasi kendaran bermotor yang semula beroda 4 menjadi kendaraan yang memiliki kereta tempelan yang dilakukan oleh masyarakat Klaten apakah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga	Skripsi/2017
---	-------------	---	---	--	--------------

Dari uraian di atas terdapat perbedaan penulisan skripsi yang ditulis oleh Adindan Prio Ageng dan Muhamad khalid Hamka dan dapat diambil kesimpulan bahwa pelanggaran hak desain industri dalam dua skripsi di atas mengkaji tentang hak desain industri pada produk motor dengan objek kajian pelanggaran model desain industri motor Honda yang ditiru oleh Minerva dan Viar. Dan skripsi yang ke tiga yang ditulis oleh M. Milchani merupakan kajian tentang modifikasi kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sedangkan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Desain Industri Terhadap Modifikasi Mobil” lebih kepada apakah kegiatan modifikasi dengan meniru bentuk kendaraan lain yang sudah ada merupakan pelanggaran Hak Desain Industri menurut peraturan perundang undangan di Indonesia yang menyangkut Hak Desain Industri.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Dan metode yang digunakan adalah dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2007, hlm. 35

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.¹¹ Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹²

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹⁴ Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2006, hlm. 57

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 35

¹⁴ *Ibid*, hlm.141

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang undangan (*statute approach*) yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dibahas.¹⁵

1.6.3 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan,¹⁶ bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.¹⁷ Sumber hukum primer dapat didefinisikan sebagai aturan aturan tertulis,¹⁸ seperti statuta yang diberlakukan oleh badan legislatif. Secara khusus bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Undang Undang Nomor No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 22/2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

1.6.4 Bahan hukum sekunder

bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ekslopedia hukum. Wawancara dengan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenada Media Grub, 2005, hlm. 92.

¹⁶ Hadikusuma, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Renika Cipta Persada, 1995, hlm 58

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit.* hlm 119

¹⁸ Morris L Cohen diterjemahkan oleh Ibrahim, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 1

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm.52

narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena,²⁰ Selain itu publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan pertimbangan hakim bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.²¹

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini digunakan metode deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan mempertimbangkan peraturan PerUndang Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pokok masalah (rumusan masalah) yang diangkat dalam penulisan ini. Yang kemudian akan dikolerasikan dengan asas dan teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini sebagai jalan untuk menemukan jalan keluar mengenai objek penelitian.

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op., Cit.* hlm. 43

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit.* hlm 140